

FENOMENA “GADAI KJP” SEBAGAI PENYIMPANGAN DI KELURAHAN MANGGARAI JAKARTA SELATAN

NOVIANA SYAHBAN

Departemen Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
novianasyahban11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena terjadinya ‘Gadai KJP’, proses ‘Gadai KJP’, dan implikasi dari penyimpangan berupa penyalahgunaan KJP di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Subjek penelitian ini terdiri dari 5 keluarga yang menjadi pelaku ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan melanggar aturan dalam Pergub Pasal 33 No 4 Tahun 2018 yaitu dilarang menggadaikan KJP kepada siapapun dalam bentuk apapun. Para pelaku menggadaikan kartu KJP kepada tetangga yang menjadi rentenir, sehingga gadai KJP ini dilakukan secara personal. Pelaku-pelaku dalam penelitian ini mempelajari tindakan penyimpangan dari sosialisasi melalui tetangga di sekitar tempat tinggalnya dengan interaksi komunikasi yang dilakukan secara intens. Para keluarga tersebut memiliki motif keterpaksaan dalam melakukan penyimpangan yang didorong oleh keadaan ekonomi rendah. Keluarga yang mendalami nilai penyimpangan akan mengulangi tindakan ‘Gadai KJP’ sehingga memunculkan motif ketergantungan.

Kata Kunci: KJP, Gadai, Penyimpangan

Abstract

This study aims to explain the phenomenon of 'KJP Pawn', the 'KJP Pawn' process, and the implications of deviations in the form of KJP misuse in Manggarai Village, South Jakarta. This study uses a qualitative approach with a case study method. The data for this study were obtained through observation, in-depth interviews, documentation, and literature studies. The subjects of this study consisted of 5 families who were perpetrators of 'KJP Pawn' in Manggarai Village, South Jakarta. The results of this study indicate that the five families of 'KJP Pawn' perpetrators in Manggarai Village, South Jakarta violated the rules in Pergub Article 33 No. 4 of 2018, namely that it is prohibited to pawn KJP to anyone in any form. The perpetrators pawned the KJP card to a neighbor who was a loan shark, so this KJP pawn was done personally. The perpetrators in this study studied the deviant actions from socialization through neighbors around their homes with intense communication interactions. These families have a motive of being forced to commit deviations driven by low economic conditions. Families who are deeply involved in deviant values will repeat the act of 'Pawning KJP', thereby giving rise to a motive of dependency.

Keywords: KJP, Pawning, Deviation

Pendahuluan

Data statistik saat ini menunjukkan angka kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% atau 25,90 juta orang dikategorikan miskin.¹ Angka tersebut telah mengalami penurunan 0,21% dari data September 2022.² Dengan begitu, tercatat pula bahwa garis kemiskinan menurut data statistik pada Maret 2023 sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan.³ Sementara itu, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sendiri pada tahun 2023 mencapai angka 477,83 ribu yang jika di persentasekan menjadi 4,44%.⁴ Fenomena kemiskinan ini dapat disebabkan oleh faktor tingkat pengangguran yang tinggi dan krisis ekonomi. Faktor tersebut merambat pada permasalahan lain seperti tingkat kesehatan yang rendah, kriminalitas meningkat, pendidikan rendah, dan lain sebagainya.

Berbicara pendidikan rendah, di Jakarta yang menjadi perkotaan dengan perubahan pesat ini ternyata masih terdapat penduduk buta huruf. Menurut data Badan Statistik Jakarta persentase buta huruf di Jakarta yaitu 0,78%.⁵ Salah satu alasan persentase tersebut adalah warga migrasi yang bekerja namun hadir dengan pendidikan yang

rendah. Meski angka buta huruf kurang dari 1%, permasalahan tersebut tetap harus diatasi agar perbaikan pendidikan di Jakarta dapat meningkat sehingga dapat membantu permasalahan kemiskinan di Indonesia terkhusus di Jakarta. Salah satu upaya Jakarta dalam menangani masalah buta huruf dan pendidikan rendah yaitu dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program tersebut juga perwujudan dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi :

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Peraturan biaya pendidikan sendiri juga diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang mana minimal biaya pendidikan yaitu 20%

¹ Badan Pusat Statistik. [Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis->

[kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html](https://bps.go.id).

⁵ *Ibid*, Badan Pusat Statistik Jakarta.

⁶ Sudarmono dkk. 2021. Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 2 Hal 270.

dai APBD.⁷ Kedua undang-undang tersebut memperkuat adanya program KJP sebagai bantuan sekolah yang diberikan kepada anak berusia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu agar tetap mampu mengenyam pendidikan formal.

Tentunya untuk program KJP ini memiliki persyaratan bagi para penerimanya yang tertuang dalam Pergub tentang KJP. Persyaratan tersebut menyangkut (1) peserta didik dengan usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun; (2) terdaftar sebagai peserta didik pada sekolah negeri atau swasta di Provinsi DKI Jakarta; (3) memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan (4) memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut: (a) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (b) anak panti sosial, anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas; (c) anak dari pengemudi jaklingko yang mengemudikan mikrotrans; (d) anak dari penerima kartu pekerja Jakarta; atau (e) Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah.⁸ Bagi yang memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai penerima, nantinya KJP tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, biaya sekolah persemester bagi yang bersekolah di swasta, uang transportasi, uang saku, pembelian pangan bersubsidi, dan pemakaian bijak lainnya. Dengan begitu banyaknya dan sangat terbantu dari adanya KJP tersebut, kini banyak yang mendaftar untuk bisa menerima bantuan KJP. Tahun 2016 jumlah penerima KJP sebanyak 531.007 peserta didik.⁹ Tahun 2023 data yang didapat dari akun resmi Instagram Jakone atau Bank DKI sebagai bank yang bekerja sama dengan program KJP, tercatat sebanyak 576.260 peserta didik sebagai penerima KJP dari jenjang SD/MI, SMP/Mts,SMA/MA, SMK, dan PKBM.

Dalam program KJP juga terdapat larangan penggunaan agar keberjalanan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Larangan penggunaan KJP tercantum dalam amanat Pergub Pasal 33 No 4 Tahun 2018 yaitu (a) membelanjakan KJP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, (b) mengoordinir pelaksanaan

⁷ [https://djp.kemenkeu.go.id/https://djp.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory%20spending%20dalam%20tata%20kelola,pasal%2049%20ayat%20\(1\).](https://djp.kemenkeu.go.id/https://djp.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending#:~:text=Mandatory%20spending%20dalam%20tata%20kelola,pasal%2049%20ayat%20(1).) Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 08.15.

⁸ Portal resmi Provinsi DKI Jakarta, <https://www.jakarta.go.id/kjp-plus>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 80.40.

⁹ Iqbal Taufikurrahman. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Mi Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Tesis*. Hal 53.

pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu, (c) memalsukan bukti belanja penggunaan KJP, (d) mengoodinir bukti penggunaan KJP sebagai pertanggungjawaban, (e) menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan KJP dengan janji memberikan imbalan tertentu, (f) menggadaikan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun, (g) menghabiskan KJP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan, dan (h) meminjamkan KJP kepada pihak manapun.¹⁰ Namun pada kenyataannya larangan itu terjadi di masyarakat, terdapat banyak kasus penyalahgunaan pada KJP.

Penyalahgunaan penggunaan KJP sebenarnya sudah terjadi pada tahun sebelum covid. Dalam artikel CNN Indonesia (2016), Taufiqurrahman menyatakan bahwa beberapa toko memasang tanda dengan bertuliskan “Menerima Pembelian KJP”, namun nyatanya pemilik KJP tidak

membelanjakan kebutuhan sekolah atau barang lainnya di toko tersebut melainkan menukar kartu tersebut menjadi uang tunai dengan selisih tiga sampai sepuluh persen sebagai imbalan yang didapat oleh pedagang dari pemilik KJP karena sudah membantu menjadikan dana KJP tersebut menjadi uang tunai.¹¹ Tahun 2017 penyalahgunaan KJP tersebut masih terjadi, bukan hanya orang tua dari peserta didik yang melakukan pencairan KJP namun peserta didik turut melakukan hal tersebut pada toko yang bertuliskan “menerima KJP”, namun memang tidak semua toko bersedia atau bisa untuk mencairkan KJP seperti itu. Uang pencairan KJP yang dilakukan siswi SMA digunakan untuk membeli lipcream, bedak, minyak wangi, paketan pulsa HP, serta bayaran SPP yang diperintah oleh gurunya.¹²

Penyalahgunaan pada KJP bahkan telah terjadi tahun 2014 yang mana dana KJP dicairkan untuk membeli rokok dan handphone oleh orang tua peserta didik. Pada tahun 2015 kasus penyalahgunaan KJP semakin terlampaui jauh yaitu dana KJP digunakan untuk pembayaran di tempat karaoke, SPBU, dan toko emas

¹⁰ Peraturan Gubernur Provinsi Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3906/peraturan-gubernur-nomor-4-tahun-2018-tentang-kartu-jakarta-pintar-plus>. Diakses pada 17 Mei 2024.

¹¹ Trifitri Muhammadita. 2016. *Penyalahgunaan KJP Masih Terjadi*, CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160722>

[192917-20-146440/penyalahgunaan-kjp-masih-terjadi](https://www.liputan6.com/news/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp). Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 09.10.

¹² Liputan6.com. 2017. *Maraknya Penyelewengan KJP*. <https://www.liputan6.com/news/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 09.30.

untuk membeli emas, kasus ini dikemukakan oleh Zulfarsah sebagai Corporate Secretary (Corser) Bank DKI. Data yang terlacak penyalahgunaan KJP untuk karaoke sebesar Rp45.000 dan untuk membayar bensin sebesar Rp700.000 yang diduga bensin tersebut untuk kendaraan roda empat.¹³ Kasus-kasus tersebut telah marak di masyarakat dan terjadi di beberapa daerah wilayah Jakarta.

Pada tahun 2020 terjadi kembali kasus penyalahgunaan KJP di Kalideres yaitu dengan menggadaikan kartu KJP kepada pemilik toko seragam. Melihat dari artikel Bisnis.com pelaku yang menggadaikan kartu KJP menjelaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.¹⁴ Kondisi perekonomian pelaku sedang krisis yang menjadi penyebabnya yaitu pelaku menjadi salah satu karyawan yang diberhentikan karena pengurangan karyawan yang saat itu di Indonesia sedang mengalami pandemi covid-19. Di artikel lain, Suara.com

menjelaskan dari sisi pemilik toko yang membela diri bahwa pemilik toko bukan rentenir.¹⁵ Pemilik toko hanya ingin membantu pelanggan-pelanggannya dengan meminjamkan uang tanpa bunga. Kasus ini tidak ada pemberitaan lebih lanjut sampai dengan Januari 2024 diberitakan jelas oleh Kompas.com bahwa telah terjadi kasus gadai KJP. Kompas.com menyatakan kasus 'Gadai KJP' telah dilakukan oleh orang tua meski dalam artikel tidak terdapat keterangan lokasi namun nyatanya fenomena semacam ini ada, diketahui hingga 79 orang tua yang telah menggadaikan KJPnya dan kini namanya telah dicoret dari daftar penerima KJP.¹⁶

Kasus 'gadai KJP' ini juga ditemukan di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan. Diketahui lima keluarga telah melakukan 'gadai KJP' secara personal dalam artian yang terlibat dalam transaksi ini adalah pelaku yang anaknya mendapatkan bantuan KJP dengan rentenir yang merupakan tetangga mereka sendiri. Dengan demikian kasus gadai ini bukanlah

¹³ Republika. 2015. *Bantuan Pendidikan Diselewengkan, Ada 20 Kasus Penyalahgunaan KJP*. <https://republika.co.id/amp/nslnk814/bantuan-pendidikan-diselewengkan-ada-20-kasus-penyalahgunaan-kjp>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.45.

¹⁴ Bisnis.com. 2020. *Miris Bapak Ini Gadaikan KJP Anaknya Untuk Biaya Sehari-hari*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200715/77/1266668/miris-bapak-ini-gadaikan-kjp-anaknya-untuk-biaya-sehari-hari>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.50.

¹⁵ Suara.com. 2020. *Waduh Ratusan Orang Tua di Jakarta gadaikan KJP Demi Dapat Uang Pinjaman*. <https://amp.suara.com/news/2020/07/16/065704/waduh-ratusan-ortu-di-jakarta-gadikan-kjp-demi-dapat-uang-pinjaman?page=all>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 10.55.

¹⁶ Kompas.com. *Disdik DKI Temukan 79 Orangtua Penerima KJP Plus Gadaikan Kartu ATM-nya, Kini Namanya Dicoret dari Daftar*. 2024. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/05/08150071/disdik-dki-temukan-79-orangtua-penerima-kjp-plus-gadaikan-kartu-atm-nya>. Diakses pada 1 Januari 2024 pukul 11.00

gadai yang terbayang saat melakukan gadai di pegadaian resmi melainkan bersifat personal. Tetangga yang mampu memberikan pinjaman uang kepada pelaku ‘gadai KJP’ akan menjadi rentenir dalam transaksi ini. KJP yang digadaikan oleh orang tua di Manggarai terdapat berbagai jenjang sekolah yaitu SD/MI, SMP, dan SMA sederajat, diketahui pula anak-anak dari orang tua tersebut bersekolah di sekolah-sekolah Jakarta Selatan. Tidak hanya satu dua orang penerima KJP, namun hampir semua penerima KJP lain di lingkungan tersebut juga ikut tergiur dengan cara tersebut dengan alasan tidak punya uang dan terdapat kebutuhan lain.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses gadai KJP di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan serta implikasi dari penyalahgunaan KJP menjadi penyimpangan yang dipelajari oleh para pelaku. Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka peneliti mengambil judul Fenomena “Gadai KJP” Sebagai Penyimpangan (Studi Kasus : 5 Keluarga di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah orang tua dari siswa penerima KJP di Kelurahan Manggarai menjadikan kartu KJP sebagai alat untuk meminjam uang dan melunasi utang. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosialnya melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁷ Secara umum, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kondisi kehidupan masyarakat, perilaku, fenomena dan konsep, permasalahan sosial, dan permasalahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data sebanyak dua orang yaitu satu rentenir dan satu teman dekat dari para informan kunci.

Kerangka Konsep

a. Teori Perilaku Menyimpang dari Sutherland

Salah satu teori dalam sosiologi tentang perilaku menyimpang yaitu dari Edwin H

¹⁷Haris Herdiansyah. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif

Konvensional dan Kontemporer. Jakarta. *Salemba Humanika*. Hal 9.

Sutherland yang dinamakan *differential association theory* atau teori belajar sosial. Menurutnya seseorang mungkin saja berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh kriminal atau nonkriminal yang memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Sehingga teori Sutherland tersebut menjelaskan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang karena adanya proses belajar atau sosialisasi sehingga penyimpangan bukan diwarisi atau terjadi atas faktor keturunan. Dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* edisi delapan tahun 1992 teori belajar sosial memiliki sembilan premis yaitu 1) tindak kejahatan dipelajari bukan diwarisi; 2) tindak kejahatan dipelajari dengan berinteraksi pada orang lain melalui komunikasi; 3) tindak kejahatan cenderung terjadi pada kelompok-kelompok orang terdekat; 4) tindak kejahatan dipelajari dengan mencakup teknik dan arah khusus seperti motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap; 5) arah khusus yang dimaksud pada premis empat dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang dianggap menguntungkan atau merugikan; 6) seseorang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam melanggar hukum. Seseorang yang mendalami pelanggaran

hukum cenderung melakukan pengulangan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan; 7) lama durasi, frekuensi, prioritas, dan intensitas memengaruhi bentuk tindak kriminal; 8) proses pembelajaran kriminal melalui kelompok dengan pola kriminal dan antikriminal, melibatkan semua mekanisme yang ada; dan 9) tindak kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum sebab tindak non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai yang sama.¹⁸ Pada premis kesembilan ditegaskan bahwa tindak kriminal dapat disamakan dengan perilaku nonkriminal karena memiliki kebutuhan yang sama.

b. Konsep Kemiskinan di Perkotaan

Menurut Theodorson dan AchelleTheodorson seorang sosiolog, konsep kemiskinan adalah keadaan seseorang yang secara moral dan material tidak memenuhi standar kehidupan yang ditentukan oleh masyarakat.¹⁹ Sehingga kemiskinan dimaksud bukan hanya miskin secara lahiriah ataupun batiniah saja melainkan juga pada moral. Namun dalam teori Neo-Liberal yang dijelaskan oleh Cheyne, konsep kemiskinan itu dilihat dari ketidakmampuan individu-individu dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan ekonomi. Pada dasarnya kemiskinan yang

¹⁸ Edwin H Sutherland dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers. Hal 88-90.

¹⁹ Swis Tantoro. 2014. *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta-Pekanbaru. Pustaka Pelajar. Hal 28.

ditarik kesimpulan oleh Suyanto mencakup empat hal yaitu kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakupayaan.

Kemiskinan di perkotaan dapat dilihat melalui keberadaan perumahan atau rumah kumuh, gelandangan dan pengemis, serta sektor informal.²⁰ Perumahan kumuh di perkotaan dapat ditemukan di beberapa lokasi di antaranya, tanah kosong yang ditelantarkan oleh pemiliknya, bantaran sungai, di bawah jalan layang, pemukiman padat penduduk, dan tanah milik negara yang tidak terawasi. Lingkungan rumah kumuh di perkotaan sering kali mengalami penggusuran dan terjadi sengketa lahan yang berujung pada bertambahnya kesengsaraan warga miskin di lingkungan tersebut. Permasalahan pengemis dan gelandangan juga menjadi bagian kemiskinan yang ada di perkotaan. Tingginya urbanisasi membuat banyak orang di perkotaan tidak mampu bersaing secara sosial dan ekonomi. Banyak dari mereka yang menjadikan mengemis sebagai profesi untuk memertahankan hidup.

c. Program Kartu Jakarta Pintar

Kartu Jakarta Pintar atau KJP merupakan program bantuan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk anak

warga Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kartu Jakarta Pintar adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan minimal sampai tamat SMA/ sederajat dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.²¹ Peserta didik yang tidak mampu sendiri dimaksudkan pada situs resmi Kartu Jakarta Pintar yaitu peserta didik pada jenjang sekolah dasar sampai menengah secara personal dinyatakan tidak mampu secara materi ataupun penghasilan orang tua yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makan, dan biaya ekstrakurikuler.

Dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No 4 tahun 2018 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan KJP ialah (1) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, (2) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, (3) menjamin kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan, (4) meningkatkan kualitas hasil pendidikan, (5) menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, (6) mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendapatkan

²⁰ Damsar dan Indrayani. 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta. Kencana. Hal 169-170.

²¹ Kartu Jakarta pintar, <http://kjp.jakarta.go.id>. Diakses pada 3 Januari 2024 pukul 18.00.

kembali layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.²² Bantuan KJP memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penerima yaitu terdaftar aktif di salah satu sekolah di Jakarta, terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan merupakan warga DKI Jakarta yang berdomisili di DKI Jakarta pula yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan lain yang menyatakan secara resmi hal tersebut. Peserta didik yang mendapatkan bantuan KJP nantinya akan mendapat dana bantuan sesuai jenjang sekolah. Jenjang SD/MI mendapat dana sebesar Rp 250.000/bulan dan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 130.000/bulan. Kemudian jenjang SMP/MTs mendapat dana KJP sebesar Rp 300.000/bulan dan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 170.000/bulan. Selanjutnya, jenjang SMA/MA mendapat dana KJP sebesar Rp 420.000/bulan dengan tambahan dana untuk SPP bagi peserta didik yang bersekolah di swasta sebesar Rp 290.000/bulan, sedangkan jenjang SMK sebesar Rp 450.000/bulan dengan tambahan Rp 240.000/bulan jika bersekolah di swasta. Terakhir, bagi peserta

didik yang bersekolah di PKBM mendapat dana KJP sebesar Rp 300.000/bulan.²³

d. ‘Gadai KJP’ sebagai Bentuk Penyimpangan

Gadai adalah suatu hak kebendaan dan timbul dari akad gadai, oleh karena itu gadai timbul akibat dari perjanjian utang piutang sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang debitur terhadap kreditur. Perjanjian gadai tidak bersifat otonom, namun merupakan perjanjian kewajiban yang timbul dari pinjaman pokok. Perjanjian pokok biasanya berbentuk perjanjian mengenai utang dan piutang antara kreditur dan debitur. Konsep gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁴

Dalam hal ini, ‘Gadai KJP’ adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang peminjam uang dengan memberikan jaminan berupa kartu KJP yang diberikan

²² Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 4 Tahun 2018 Pasal 3.

²³ *Ibid*, Kartu Jakarta Pintar.

²⁴ Ronald Saiji dan Roger Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta. Deepublish. Hal 73.

kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan kartu KJP tersebut akan ditahan oleh pihak pemberi pinjaman selama batas waktu yang ditentukan sampai utang peminjam uang selesai mempertanggungjawabkan atau melunasi utangnya. Selama masa ditahannya kartu KJP, maka kartu tersebut menjadi milik pemberi pinjaman dan dapat digunakan oleh pemberi pinjaman tersebut meski nama yang tercantum pada kartu dan data sebagai penerima bantuan tetap atas nama yang berutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Sistematika Gadai KJP

Gadai KJP yang dilakukan oleh lima keluarga di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan merupakan gadai yang dilakukan secara personal di mana yang menjadi rentenir adalah tetangga mereka sendiri yang dapat memberikan pinjaman uang sehingga bukan dalam bentuk pegadaian pada umumnya. Pinjaman yang diberikan memiliki syarat dan batas tersendiri sesuai jenjang sekolah anak sebab hal itu dipengaruhi dana KJP yang diberikan setiap bulannya. Bagi KJP tingkat SD yang dananya sebesar Rp 250.000/bulan hanya dapat meminjam uang maksimal 1 juta. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA bisa meminjam hingga lebih dari 1 juta, namun terdapat pengecualian terhadap orang yang baru menggadaikan KJP dan tidak terlalu akrab dengan rentenir di mana

meskipun tingkat SMP atau SMA baru bisa meminjam maksimal 1 juta. Besar kecilnya pinjaman juga akan memengaruhi lama kartu KJP ditahan oleh rentenir yang ditentukan oleh rentenir itu sendiri, sehingga berbeda rentenir berbeda pula ketentuan yang diberikan.

Para pelaku yang menggadaikan KJP wajib memberikan kartu KJP beserta pin kepada rentenir. Selama kartu tersebut dalam masa tahan atau masih menjadi jaminan sesuai ketentuan maka rentenir dapat menggunakan dana KJP tersebut. Meskipun KJP ini hanya dapat dicairkan sebesar Rp 100.000/bulan disetiap jenjang sekolah, namun rentenir dapat berbelanja hal-hal lain dengan menggunakan kartu tersebut di toko-toko yang bertuliskan “menerima KJP”. Terlebih lagi dengan menggunakan KJP dapat membeli sembako subsidi di pasar jaya yang harganya jauh lebih murah dari harga pasar, nantinya akan dijual kembali oleh rentenir dengan harga normal sehingga dari cara ini rentenir akan mendapat keuntungan lebih besar.

Sistem gadai KJP memiliki dua pilihan yaitu potong langsung dan *double*. Sistem potong langsung yaitu orang yang menggadaikan KJPnya sudah mendapatkan kejelasan kapan kartu kJP tersebut kembali padanya dengan batas waktu yang sudah disepakati dengan rentenir. Sehingga rentenir pun sudah memiliki kepastian

sampai kapan kartu KJP yang ia pegang dapat dikuasai berapa lama. Tentunya dari waktu yang sudah dipastikan tersebut, rentenir sudah mendapat keuntungan atau bunga. Sedangkan sistem *double* orang yang menggadaikan KJP harus mengembalikan besaran uang yang dipinjam terlebih dahulu untuk dapat kartu KJP tersebut kembali kepadanya. Selama ia tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya maka kartu KJP akan terus ditahan oleh rentenir dan selama itu pula rentenir tetap bisa menggunakan dana KJP tersebut. Sistem *double* ini memberikan keuntungan atau bunga lebih besar bagi rentenir jika orang yang menggadaikan KJP tidak mampu melunasi pinjaman selama berbulan-bulan. Ketetapan sistem potong langsung atau *double* ditentukan oleh rentenir ingin memberlakukan sistem yang bagaimana.

Teori Sutherland : Tindakan Penyimpangan Dipelajari Bukan Diwarisi

Sutherland mengatakan bahwa tindakan kriminal atau penyimpangan dipelajari bukan diwarisi yang berarti tindakan yang dilakukan bukan hasil genetik biologis. Secara negatif dapat dikatakan bahwa tindakan penyimpangan tidak diwarisi, sehingga atas dasar tersebut tidak mungkin

ada seseorang menjadi pelaku penyimpangan secara mekanis.²⁵ Hal itu dapat dilihat dari lima keluarga yang melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan bantuan sekolah bahkan terdapat pelaku yang melakukan pengulangan dari hasil belajar bukan dari keturunan karena orang tua para pelaku tersebut tidak melakukan penyimpangan. Dari lima keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini, empat diantaranya yaitu keluarga ibu F, ibu W, ibu D, dan ibu H mempelajari gadai KJP melalui tetangga sekitar rumah yang hampir semua tetangga yang juga mendapatkan KJP pernah atau sedang menggadaikan KJPnya. Lebih khusus bagi keluarga ibu W dan ibu D yang lebih mempelajari gadai KJP dari salah satu tetangga yang sudah akrab, sementara keluarga ibu F dan H mempelajari dari tetangga secara umum di sekitar. Berbeda dengan keluarga ibu K yang mempelajari gadai KJP dari adik kandungnya yaitu ibu F di mana ibu F dan ibu K merupakan adik kakak.

Tabel 1.1 Mempelajari 'Gadai KJP'

No	Inisial Pelaku (informan)	'Gadai KJP' Dipelajari Melalui
1	Keluarga Ibu F	Tetangga sekitar rumah
2	Keluarga Ibu W	Ibu H (tetangga depan rumah)
3	Keluarga Ibu D	Ibu H (tetangga dekat rumah) dan adik dari suami ibu D
4	Keluarga Ibu H	Tetangga sekitar rumah
5	Keluarga Ibu K	Ibu F (adik kandung ibu K)

Sumber : Analisis Penulis, 2024

²⁵ Edwin H Sutherland dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers. Hal 88.

Teori Sutherland : Tindak Kejahatan Dipelajari Dengan Berinteraksi Melalui Komunikasi

Selanjutnya Sutherland mengatakan tindak kejahatan dipelajari dengan berinteraksi pada orang lain melalui komunikasi.²⁶ Tindakan penyimpangan bukan dipelajari sekadar melalui media masa, alat elektronik, dan buku-buku begitu saja melainkan adanya interaksi dengan orang lain melalui komunikasi. Interaksi yang dilakukan oleh individu dengan orang lain dilakukan secara intensif dalam komunikasi yang dijalankannya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat mempelajari penyimpangan melalui media masa, alat elektronik, dan buku-buku, namun mempelajari penyimpangan melalui komunikasi secara langsung dengan para pelaku penyimpangan lain akan lebih signifikan pembelajaran penyimpangan itu didapatkan.

Pada lima keluarga ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian dalam interaksi yang terjal untuk melakukan penyimpangan. Kelompok pertama yaitu keluarga ibu F, D, dan H yang memiliki kesamaan yaitu mereka pertama kali melakukan ‘Gadai KJP’ karena adanya

interaksi dengan para tetangga yang juga menjadi pelaku ‘Gadai KJP’. Selain itu, mereka juga berinteraksi secara langsung dengan rentenir yang dapat memberikan mereka pinjaman uang dengan sistem ‘Gadai KJP’. Perbedaan di antara ketiganya hanya pada pelaku-pelaku lain dan rentenir yang bersangkutan sebab lingkungan keluarga ibu F berbeda dengan keluarga ibu D dan H, sehingga tetangga-tetangga mereka yang juga menjadi pelaku dan rentenir adalah orang yang berbeda namun secara interaksi melalui komunikasi ketiga keluarga tersebut dengan pelaku penyimpangan sama.

Kelompok kedua yaitu keluarga ibu W dan K yang memiliki kesamaan dalam berinteraksi melalui komunikasi dengan para pelaku ‘Gadai KJP’. Berbeda dengan kelompok interaksi di atas yang mana berinteraksi dengan banyak pelaku penyimpangan lainnya, keluarga ibu W dan K hanya merujuk pada satu orang dalam berinteraksi melalui komunikasi dalam melakukan ‘Gadai KJP’. Keluarga ibu W sendiri lebih berinteraksi intensif melalui komunikasi langsung dengan ibu H sehingga mempelajari penyimpangan tersebut bersumber kuat pada ibu H meski berinteraksi juga dengan pelaku lain namun tidak seintensif dengan ibu H. Sementara

²⁶ *Ibid*, Hal 89.

keluarga ibu K lebih intensif berinteraksi melalui komunikasi dengan ibu F. Hal ini wajar dilakukan sebab ibu F adalah adik kandung dari ibu K. Di sisi lain, keluarga ibu K juga berinteraksi dengan pelaku ‘Gadai KJP’ lain yang menjadi tetangga mereka namun dalam tindakan ‘Gadai KJP’ yang dilakukan interaksi itu intensif dilakukan dengan satu pelaku ‘Gadai KJP’ yaitu adik kandungnya.

Teori Sutherland : Tindak Kejahatan Cenderung Terjadi Pada Kelompok-Kelompok Orang Terdekat

Premis selanjutnya Sutherland mengatakan tindak kejahatan cenderung terjadi pada kelompok-kelompok orang terdekat yang terbentuk dari adanya komunikasi yang rutin dalam suatu kelompok terdekat.²⁷ Perkataan Sutherland dalam premis tersebut mengartikan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang tidak dipelajari dari orang-orang asing atau yang baru dikenal melainkan orang-orang yang sudah akrab dikenal. Hal ini terjadi pada lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’, mereka belajar bentuk penyimpangan tersebut pada orang-orang yang juga melakukan ‘Gadai KJP’ sehingga saat penyampaian penyimpangan tersebut dipelajari sampai pada dirinya dapat dipercaya karena sudah memiliki hubungan

keakraban dengan para pelaku lain. Hubungan keakraban tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi transfer ilmu penyimpangan pada setiap anggota kelompok di dalamnya. Keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ memiliki kesamaan dalam kelompok terdekat mempelajari penyimpangan yaitu tetangga sekaligus merupakan teman akrab, kecuali keluarga ibu K yang memiliki kelompok dekat atau intim sendiri melalui adik kandungnya meski secara umum secara tidak langsung keluarga ibu K juga mempelajari ‘Gadai KJP’ melalui tetangganya juga.

Teori Sutherland : Perilaku Menyimpang Dipelajari Mencakup Teknik dan Arah Spesifik

Kemudian Sutherland menjelaskan pada premis keempat bahwa dalam perilaku menyimpang dipelajari mencakup teknik penyimpangan itu sendiri dan arah spesifik dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Kelima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ mempelajari teknik yaitu dengan meminjam menggadaikan kartu KJP untuk meminjam uang hanya kepada rentenir personal yaitu tetangga mereka sendiri yang dapat memberikan pinjaman uang bukan pada tempat pegadaian khusus seperti kebanyakan toko-toko pegadaian.

²⁷ *Ibid*, Hal 89.

Secara rasionalitas, teknis tersebut dirasa lebih memudahkan dan tidak membutuhkan prosedur yang banyak untuk dapat meminjam uang sebab sistem ‘Gadai KJP’ pada tetangga sendiri yang menjadi rentenir adalah dengan sistem kepercayaan, walaupun ada berkas yang harus diserahkan kepada rentenir seperti foto kopi kartu keluarga atau KTP itu hanya sebagai formalitas saja. Kemudian arah khusus motif terbagi dalam dua golongan, keluarga ibu F, D, dan H bukan saja memiliki motif dan dorongan keterpaksaan dan ekonomi yang rendah namun terdapat pula motif ketergantungan dalam melakukan ‘Gadai KJP’ terbukti dari pengakuan mereka yang telah berulang kali melakukan ‘Gadai KJP’. Sementara motif dan dorongan keluarga ibu W dan K dalam melakukan ‘Gadai KJP’ hanya berdasarkan keterpaksaan dan ekonomi yang sulit yang dapat dibuktikan dengan hanya sekali melakukan ‘Gadai KJP’ hingga saat ini.

Tabel 1.2 Alasan Menggadaikan KJP

No	Inisial Pelaku (informan)	Alasan ‘Gadai KJP’
1	Keluarga Ibu F	<ul style="list-style-type: none">• Uang saku anak sehari-hari• Kebutuhan pangan harian
2	Keluarga Ibu W	<ul style="list-style-type: none">• Ongkos anak dan menantunya pulang kampung
3	Keluarga Ibu D	<ul style="list-style-type: none">• Modal jualan• Membeli buku anak ia yang bersekolah di swasta,• Membiayai bapak ia yang sedang dirawat di rumah sakit.
4	Keluarga Ibu H	<ul style="list-style-type: none">• Kebutuhan pangan harian
5	Keluarga Ibu K	<ul style="list-style-type: none">• Membeli baju seragam khas sekolah (batik, muslim, dan olahraga)

Sumber : Analisis Penulis, 2024

Teori Sutherland : Mempertimbangkan Keuntungan dan Kerugian

Sutherland menjelaskan pada premis kelima yang mana seseorang akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan dilakukannya. Di beberapa masyarakat mendefinisikan kode hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, namun di beberapa masyarakat yang lain terdapat individu yang dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikannya untuk mendukung pelanggaran kode hukum.²⁸ Kehidupan di dalam masyarakat setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk dapat mencapai tujuan sesuai atau tidak hukum yang berlaku sehingga terdapat individu yang mencapai tujuan tanpa melanggar hukum dan terdapat individu yang mencapai tujuan dengan cara melanggar hukum.

Dalam halnya lima keluarga di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan yang melakukan ‘Gadai KJP’ untuk mendapatkan tujuan mereka yaitu mendapatkan materi atau uang melalui cara yang melanggar hukum. Meski dalam melakukan ‘Gadai KJP’ bahkan sampai mengulangi tindakan tersebut terdapat rasa takut yang diungkapkan oleh para pelaku namun nyatanya tindakan tersebut jalan

²⁸ Edwin H Sutherland dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers. Hal 89.

yang mereka ambil untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Rasa takut yang benar dapat dibuktikan hanya pada keluarga ibu W dan K yang tidak pernah lagi melakukan 'Gadai KJP' setelah pengalaman pertama. Berbeda dengan rasa takut yang diungkapkan oleh keluarga ibu F, D, dan H yang secara nyata ungkapan rasa takut atas pelanggaran hukum itu tidak terbukti karena mereka telah mengulang tindakan 'Gadai KJP' hingga tiga sampai empat kali.

Teori Sutherland : Kelebihan Definisi Pelanggaran Hukum Dibandingkan Dengan Definisi Mematuhi Hukum

Kemudian pada premis keenam, Sutherland melanjutkan premis sebelumnya dengan dimaksudkan bahwa adanya kelebihan definisi pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi mematuhi hukum, sehingga adanya kontak pola perilaku penyimpangan dan terisolasi dalam pola tersebut yang menjadikan seseorang mengasimilasi budaya sekitar.²⁹ Dalam premis ini seseorang pelaku menyimpang akan mempertimbangkan keuntungan lebih besar dari tindakan yang dilakukan dalam melanggar hukum. Premis ini juga dapat dipahami bahwa pelaku cenderung kembali melakukan penyimpangan karena disadari bahwa

melakukan penyalahgunaan KJP akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hal yang tidak menguntungkan dari tidak melanggar hukum. Keuntungan dari melakukan penyalahgunaan KJP bagi pelaku dapat mempertahankan kelangsungan hidup yang sudah beberapa kali berada pada titik ujung jurang kesulitan.

Seperti keluarga ibu F, D, dan H yang berulang kali melakukan 'Gadai KJP' sebab mereka berpikir dengan menggadaikan KJP mendapat lebih banyak keuntungan dalam waktu singkat dibanding mereka harus meminjam uang ke bank atau pihak lain yang harus memikirkan pelunasan utang pokok dan bunga pinjamannya. Jika mereka sudah merasa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan, mereka akan langsung mudah meminjam uang kepada tetangganya yang menjadi rentenir, maka pengulangan atas 'Gadai KJP' mereka lakukan kembali. Hal itu dikarenakan, mereka merasa aman menggadaikan KJP yang mereka lakukan tidak akan memiliki masalah besar kedepannya setelah mendapatkan pengalaman sebelumnya tidak ada masalah yang sudah beberapa kali menggadaikan KJP.

²⁹ *Ibid*, Hal 89.

Teori Sutherland : Bervariasi Dalam Frekuensi, Durasi, Prioritas, dan Intensitas

Pada premis ke tujuh Sutherland menjelaskan bahwa asosiasi deferensiasi dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.³⁰ Dapat dipahami bahwa dalam melakukan penyalahgunaan terdapat variasi baik dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas dalam melakukan penyalahgunaan. Pelaku ‘Gadai KJP’ yang telah berulang kali melakukan tindakan tersebut tentu memiliki variasi dalam penyalahgunaannya. Variasi tersebut berbentuk alasan untuk apa saja menggadaikan KJP dalam setiap tindakan, durasi yang dibutuhkan dalam melakukan ‘Gadai KJP’, prioritas dalam melakukan ‘Gadai KJP’, serta intensitas melakukan ‘Gadai KJP’.

Keluarga ibu F mengatakan dalam melakukan ‘Gadai KJP’ dengan frekuensi dan intensitas yang sering. Dalam waktu satu tahun dapat melakukan ‘Gadai KJP’ hingga dua kali sebab saat masa ditahan kartu KJP oleh rentenir telah selesai, mereka meminjam uang kembali kepada rentenir yang otomatis kartu KJP tersebut ditahan kembali. Dalam hal ini, keluarga ibu F memiliki durasi yang sangat singkat dalam melakukan ‘Gadai KJP’ dan

memprioritaskan menggadaikan KJP saat tidak memiliki uang dari pada mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan.

Keluarga ibu D frekuensi dalam melakukan ‘Gadai KJP’ dituturkan olehnya bahwa dirinya telah tiga kali melakukan ‘Gadai KJP’ dengan alasan yang berbeda-beda. Durasi antara menggadaikan KJP lalu digadaikannya lagi tidak dalam waktu yang lama, kurang dari enam bulan mereka menggadaikan KJP kembali. Sehingga dari penuturan mereka dapat diketahui bahwa intensitas dalam melakukan ‘Gadai KJP’ yakni sering terbukti telah melakukan itu tiga kali dalam durasi yang singkat.

Frekuensi dan intensitas keluarga ibu H melakukan ‘Gadai KJP’ sangat sering. Sama seperti keluarga ibu F dan D yang lebih memprioritaskan menggadaikan KJP saat tidak memiliki uang dari pada mencari jalan lain yang dibuktikan dengan sudah seringnya melakukan ‘Gadai KJP’. Durasi tindakan yang dilakukan tersebut juga terbilang cepat karena setiap tindakan itu dilakukan dengan jarak waktu kurang dari enam bulan. Sementara keluarga ibu W dan ibu K tidak memiliki frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas dalam melakukan ‘Gadai KJP’ karena mereka baru sekali melakukan tindakan tersebut. Hal ini mereka lakukan karena keluarga keduanya

³⁰ *Ibid*, Hal 89.

lebih melihat pada kerugian yang didapatkan saat menggadaikan KJP.

Tabel 1.3 Nominal Uang yang Dipinjam dan Lama Kartu Ditahan

No	Inisial Pelaku (Informan)	Nominal Pinjaman Uang	Pengalaman Gadai	Lama Kartu Ditahan
1	Keluarga Ibu F	Rp 800.000	2 kali	5 bulan (sistem potong langsung)
		Rp 800.000	1 kali	4 bulan (sistem <i>double</i>)
2	Keluarga Ibu W	Rp 500.000	1 kali	4 bulan (sistem potong langsung)
3	Keluarga Ibu D	Rp 400.000	2 kali	3 bulan (sistem potong langsung)
		Rp 500.000	1 kali	4 bulan (sistem potong langsung)
4	Keluarga Ibu H	Rp 500.000	3-4 kali	4 bulan (sistem potong langsung)
5	Keluarga Ibu K	Rp 1.000.000	1 kali	5 bulan (sistem potong langsung)

Sumber : Analisis Penulis, 2024

Tabel 1.4 Perbandingan Harga Sembako Subsidi di Pasar Jaya dengan Rentenir

No	Jenis Sembako	Harga Sembako Subsidi di Pasar Jaya	Harga Sembako Subsidi di Rentenir	Selisih Harga
1	Beras	Rp 30.000 (5kg)	Rp 50.000 (5kg)	Rp 20.000
2	Ayam	Rp 8.000 (1 ekor)	Rp 35.000 (1 ekor)	Rp 27.000
3	Daging sapi	Rp 35.000 (1kg)	Rp 75.000 (1kg)	Rp 40.000
4	Telur	Rp 10.000 (1kg)	Rp 35.000 (1kg)	Rp 25.000
5	lkan	Rp 13.000 (1kg)	Rp 25.000 (1kg)	Rp 12.000
6	Susu	Rp 30.000 (satu dus)	Rp 50.000 (satu dus)	Rp 20.000

Sumber : Analisis Penulis, 2024

Teori Sutherland : Proses Pembelajaran Melibatkan Mekanisme

Premis kedelapan Sutherland menjelaskan bahwa proses dari pembelajaran perilaku menyimpang berasosiasi dengan pola kriminal dan anti kriminal yang meliputi didalamnya semua mekanisme yang mana sebagaimana orang lain mempelajari sesuatu.³¹ Tindakan penyalahgunaan KJP yang dipelajari oleh pelaku ‘Gadai KJP’ sama halnya dengan meniru perilaku kriminal dengan memperhatikan orang-orang yang berperilaku penyimpangan pada saat melakukan penyimpangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada premis sebelumnya di mana perilaku menyimpang dipelajari

melalui kelompok menyimpang dalam interaksi yang intens di mana menjadi salah satu cara mempelajari tindakan penyimpangan dengan memperhatikan perilaku pelaku-pelaku yang melakukan penyimpangan.

Lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan melihat tetangga-tetangganya yang mendapatkan bantuan KJP dapat menggadaikan KJPnya saat akan mendapatkan pinjaman uang. Semua lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ tersebut menyatakan bahwa telah banyaknya tetangga di lingkungan rumah mereka yang pernah atau sedang menggadaikan KJP membuat lima keluarga tersebut dapat mengamati bagaimana para tetangganya melakukan ‘Gadai KJP’ dari awal perjanjian hingga selesai utang tersebut lunas. Hal itu kemudian memberikan pemahaman kepada lima keluarga tersebut bagaimana mereka dapat melakukan ‘Gadai KJP’. Tindakan ‘Gadai KJP’ ini memanglah bukan tindakan kriminal yang dapat merenggut nyawa seseorang atau tindakan yang merugikan fisik seseorang namun tindakan ‘Gadai KJP’ bentuk dari non kriminal yang masuk dalam kategori perilaku menyimpang.

³¹ *Ibid*, Hal 89.

Teori Sutherland : Memiliki Kebutuhan dan Nilai yang Sama

Terakhir dari premis sembilan, bagi Sutherland tindakan kriminal dan non kriminal memiliki kebutuhan dan nilai yang sama.³² Hal ini mengartikan bahwa yang menjadi dorongan pelaku perilaku menyimpang akan sama dengan non kriminal seperti lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ yang melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan KJP yang didorong atas dasar rendahnya ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dengan dasar yang sama yaitu ekonomi rendah namun tidak melakukan ‘Gadai KJP’. Dengan demikian yang dimaksud Sutherland saat setiap orang membutuhkan uang dengan keadaan ekonomi yang sama namun bertindak secara berbedanya, sehingga tidak dapat didefinisikan secara tepat tindakan penyimpangan yang dilakukan sebab memiliki kebutuhan dan nilai yang sama dengan non penyimpangan.

Kesimpulan

Fenomena penyalahgunaan bantuan sekolah bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu telah banyak terjadi di masyarakat. Terkhusus pada bantuan

sekolah melalui program pemerintah di Jakarta yaitu Kartu Jakarta Pintar, penyalahgunaan KJP telah terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pelaku penerima bantuan KJP bermacam-macam, seperti pencairan dana KJP secara ilegal melalui toko-toko yang bertuliskan “menerima pembayaran KJP”, membeli barang-barang di luar kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua, hingga pembayaran di tempat karaoke dan SPBU. Tahun 2020 kembali lagi kasus penyalahgunaan KJP dalam bentuk menggadaikan KJP di toko seragam, namun kasus ini tidak terungkap dengan kejelasan yang pasti. Kasus KJP kembali terungkap pada Januari 2024 dalam salah satu laman artikel yang sebelumnya penulis telah mengetahui adanya kasus ‘Gadai KJP’ pada pertengahan tahun 2023. Dalam artikel tersebut tidak menjelaskan lokasi para pelaku ‘Gadai KJP’ tersebut, hanya diketahui sebanyak 79 orang tua telah melakukan ‘Gadai KJP’ yang kini telah nama anak mereka telah dicoret dalam daftar penerima. Dalam kasus ‘Gadai KJP’, penulis menemukan lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan, dalam temuan para pelaku mengaku telah banyak yang melakukan ‘Gadai KJP’ di lingkungan tersebut.

³² *Ibid*, Hal 89.

Proses ‘Gadai KJP’ yang dilakukan oleh lima keluarga di Kelurahan Manggarai yaitu berawal dari keterpaksaan karena tidak memiliki uang saat ingin memenuhi kebutuhan. Warga Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dikategorikan menengah kebawah, keadaan ekonomi yang rendah itu juga dirasakan oleh lima keluarga tersebut. Ekonomi yang rendah menjadi dorongan bagi mereka melakukan tindakan ‘Gadai KJP’, namun selain itu faktor lingkungan yang membiasakan perilaku menyimpang juga mendorong lima keluarga tersebut melakukan ‘Gadai KJP’. Motif keterpaksaan menjadi ketergantungan oleh beberapa pelaku dalam menggadaikan KJP sebab mudahnya transaksi peminjaman uang dengan keuntungan yang mereka rasakan yakni tidak perlunya melunasi utang kepada rentenir menggunakan uang pribadi melainkan akan terlunasi dengan dana KJP yang turun setiap bulannya. Pelaku ‘Gadai KJP’ dan rentenir hanya perlu membuat kesepakatan bersama nominal uang yang dipinjam dengan ditahannya kartu KJP oleh rentenir beserta pin ATM yang diberikan kepada rentenir. Selama ditahan kartu KJP, kartu tersebut menjadi milik rentenir yang dapat digunakan oleh rentenir untuk berbelanja sembako subsidi yang nantinya akan dijual kembali kepada para tetangga dengan harga

yang lebih tinggi dari harga asli namun lebih rendah dari harga pasar.

Para pelaku ‘Gadai KJP’ mendapat sosialisasi atau mempelajari penyimpangan berupa ‘Gadai KJP’ yaitu dari kelompok kecil terdekat. Kelompok tersebut merupakan para tetangga yang telah dikenalnya sejak lama sehingga terdapat kepercayaan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara lima keluarga pelaku ‘Gadai KJP’ di Kelurahan Manggarai dengan pemberi informasi yang tak lain juga sebagai pelaku ‘Gadai KJP’ dan rentenir semakin intens karena saling bertetangga dan dengan adanya interaksi melalui komunikasi yang dilakukan setiap hari secara intens. Para ibu-ibu di lingkungan tersebut mewajarkan menceritakan masalah keluarga terutama masalah ekonomi kepada tetangga, hal ini membuat mereka saling mengetahui kondisi keluarga. Tindakan ‘Gadai KJP’ yang dilakukan pelaku mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan dialami. Bagi pelaku yang mendalami nilai penyimpangan atau mendukung pelanggaran hukum akan mengulangi tindakan ‘Gadai KJP’ tersebut. Pengulangan ‘Gadai KJP’ yang dilakukan akan bervariasi dalam frekuensi, intensitas, durasi, dan prioritas terhadap perilaku menyimpang tersebut. Para pelaku akan mempelajari semua mekanisme yang ada

dalam tindakan ‘Gadai KJP’ dan tindakan tersebut merupakan nilai kebutuhan yang sama dengan orang yang tidak melakukan penyimpangan yaitu sulitnya ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman. Deepublish Publisher.

Damsar dan Indrayani. 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta. Kencana. Hal 169-170.

H Sutherland, Edwin dkk. 1992. *Principles of Criminology*. Lanham. A Division of Rowman & Littlefield Publishers.

Herdiansyah, Haris. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta. Salemba Humanika.

Julyati Hisyam, Ciek. 2018. *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologi*. Jakarta. Bumi Aksara.

Saiji, Ronald dan Roger Letsoin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta. Deepublish.

Subadi, Tjipto. 2008. *Sosiologi*. Surakarta. BP-FKIP UMS.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan*

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulaiman, Umar. 2020. *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi*. Alauddin University Press.

Tantoro, Swis. 2014. *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta-Pekanbaru. Pustaka Pelajar.

JURNAL

Aghnia Rahim, Annisa dan Margaretha Suryaningsih. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Di SMP Negeri 144 Jakarta. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*.

Darmawan, Dadan dan Illa Rosmilawati. 2020. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Pada Program Paket C Di Lembaga PKBM Negeri 21 Tebet Timur Jakarta. Jakarta. *Jurnal.Untirta.ac.id*. Vol. 5 No 1.

Rato Risky, Firman dkk. 2019. Cashless Transaction Policy: The Strategy of Fraud Prevention in Jakarta Province. Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*.

Asy'ari, Hasyim dan Riqotun Nihlah. 2019. The Effectiveness of Smart Jakarta

- Card Program at Islamic Senior High Schools. *International Conference on Education in Muslim Society*. Jakarta.
- Suparman, Nanang dan Achmad Rozali. Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Dialektika*.
- Asriana Dewi, Rahayu dkk. 2022. Studi Fenomena Penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Resiprokal* Vol. 4 No.1.
- L. Kübel, Sebastian. 2023. The Shortsighted Victim: Short-Term Mindsets Mediate the Link Between Victimization and Later Offending. *Journal of Criminal Justice*.
- Sudarmono dkk. 2021. Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 2.

TESIS ATAU DISERTASI

- Taufikurrahman, Iqbal. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan*. Tesis.
- Katherine Mordy, Meghan. 2020. *Weighted Aspirations: Becoming A Teenage*

Dropout In El Salvador. Colorado State University. Dissertation.

- Norfi Norman, Moh. 2020. *Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan Dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan (PKH)*. Tesis.
- Rasinan, Rahmawati. 2021. *Persepsi Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Jakarta Timur Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sesuai*. Jakarta. Tesis. Repository UNJ.

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/2/3/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>.
- Badan Pusat Statistik. [Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://www.bps.go.id/profil-kemiskinan).
- Eko Sutriyanto 2023. *75 Ribu Anak di DKI Jakarta Putus Sekolah Selama Tahun 2022. Kemiskinan Jadi Pemicu*. Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/metro-politan/2023/08/16/75-ribu-anak-di-dki-jakarta-putus-sekolah>

- [selama-tahun-2022-kemiskinan-jadi-pemicu.](#)
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>
- Kompas.com. *Disdik DKI Temukan 79 Orangtua Penerima KJP Plus Gadaikan Kartu ATM-nya, Kini Namanya Dicoret dari Daftar.* 2024.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/05/08150071/disdik-dki-temukan-79-orangtua-penerima-kjp-plus-gadaikan-kartu-atm-nya>.
- Liputan6.com. 2017. *Maraknya Penyelewengan KJP.*
<https://www.liputan6.com/news/read/3040222/maraknya-penyelewengan-kjp>.
- Merriam Webster. <https://www-merriam-webster-com.translate.goog/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pt o=tc& x tr hist=true#dictionary-entry-2>.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
<https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3906/peraturan-gubernur-nomor-4-tahun-2018-tentang-kartu-jakarta-pintar-plus>
- Portal resmi Provinsi DKI Jakarta.
<https://www.jakarta.go.id/kjp-plus>
- Republika. 2015. *Bantuan Pendidikan Diselewengkan, Ada 20 Kasus Penyalahgunaan KJP.*
<https://republika.co.id/amp/nslnk814/bantuan-pendidikan-diselewengkan-ada-20-kasus-penyalahgunaan-kjp>.
- Trifitri Muhammadita. 2016. *Penyalahgunaan KJP Masih Terjadi,* CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160722192917-20-146440/penyalahgunaan-kjp-masih-terjadi>.